



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 303/PID.B/2011/PN.Btg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI BITUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

- Nama : HARUN KAMANJAI ALIAS MUS ;
- 0 Tempat Lahir : Gorontalo
- 1 Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun/03 Agustus 1986
- 2 Jenis kelamin : Laki-laki
- 3 Kebangsaan : Indonesia
- 4 Tempat tinggal :Kelurahan Bitung Timur  
Lingk.III Kec. Maesa Kota Bitung.
- 5 Agama : Islam.
- 6 Pekerjaan : Buruh.
- 7 Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

8 Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :

9 Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;-----

10 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011 ;-----

11 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak 23 Desember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;

13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak 22 Januari 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 ;

14 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tahap Pertama sejak 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;

15 Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ( *vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*) ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Memeriksa para saksi yang diajukan ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim (*vide pasal 56 KUHP*) ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-160 /Ep.2/ BTG/12 /2011 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan TONI HASAN ALIAS TONI, IQBAL RAHIM ALIAS TOTI (diajukan dalam berkas terpisah), serta lelaki FANDRI dan lelaki ANDI (masih DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat didepan Café Queen Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

16 Awalnya terjadi perselisihan antara lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan lelaki ALE ALIAS BUDO kemudian datang terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI , kemudian lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bertanya kepada TONI HASAN ALIAS TONI bahwa *"mana orang yang bermasalah dengan ngana"* kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI menjawab bahwa *"saya bermasalah dengan ALE ada didalam Café Queen"* ,

17 setelah lelaki TONI HASAN ALIAS TONI hendak masuk kedalam Café Queen untuk memanggil ALE ALIAS BUDO tiba-tiba dicegah oleh lelaki IWAN namun korban DOLFI KANTOR keluar dari Café Queen dan menegur lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan mengatakan *"ehh sudajo..sudajo.."*, mendengar teguran korban kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI mendekati korban dan langsung menampar pipi kanan korban kemudian disusul oleh terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA dengan cara meninju bagian wajah korban dan diikuti pula oleh lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI dengan cara meninju korban pada bagian kepala, wajah dan bagian dada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban secara berulang kali, selanjutnya HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA mengeluarkan badik kemudian menusukan ke bagian perut korban sehingga korban lari menuju depan jalan besar depan pertokoan melewati samping Café Aldi namun lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan lelaki HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI tetap mengejar korban sementara lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI mengejar korban sambil berteriak "*tikam pa dia.. tikam pa dia*".

18 setelah sampai didepan toko elektro, terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA langsung menikam bagian punggung korban kemudian disusul oleh lelaki ANDI yang menikam bagian perut korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI langsung melarikan diri,

19 selanjutnya ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI melihat korban sedang duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban ke RSUD Prof. Dr. R.D. Kandow Manado untuk dilakukan perawatan,

20 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, korban DOLFI KANTOR meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR

----- Bahwa terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan TONI HASAN ALIAS TONI, IQBAL RAHIM ALIAS TOTI (diajukan dalam berkas terpisah), serta lelaki FANDRI dan lelaki ANDI (masih DPO)) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat didepan Café Queen Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

21 Awalnya terjadi perselisihan antara lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan lelaki ALE ALIAS BUDO kemudian datang terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI , kemudian lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bertanya kepada TONI HASAN ALIAS TONI bahwa *"mana orang yang bermasalah dengan ngana"* kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI menjawab bahwa *"saya bermasalah dengan ALE ada didalam Café Queen"*,

22 setelah lelaki TONI HASAN ALIAS TONI hendak masuk kedalam Café Queen untuk memanggil ALE ALIAS BUDO tiba-tiba dicegah oleh lelaki IWAN namun korban DOLFI KANTOR keluar dari Café Queen dan menegur lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan mengatakan *"ehh sudajo..sudajo.."*, mendengar teguran korban kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI mendekati korban dan langsung menampar pipi kanan korban kemudian disusul oleh terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA dengan cara meninju bagian wajah korban dan diikuti pula oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI dengan cara meninju korban pada bagian kepala, wajah dan bagian dada korban secara berulang kali, selanjutnya HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA mengeluarkan badik kemudian menusukan kebagian perut korban sehingga korban lari menuju depan jalan besar depan pertokoan melewati samping Café Aldi namun lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan lelaki HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI tetap mengejar korban sementara lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI mengejar korban sambil berteriak "*tikam pa dia.. tikam pa dia*",

23 setelah sampai didepan toko elektro, terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA langsung menikam bagian punggung korban kemudian disusul oleh lelaki ANDI yang menikam bagian perut korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI langsung melarikan diri,

24 selanjutnya ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI melihat korban sedang duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban ke RSU Prof. Dr. R.D. Kandow Manado untuk dilakukan perawatan,

25 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, korban DOLFI KANTOR meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### LEBIH SUBSIDEIR

----- Bahwa terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan TONI HASAN ALIAS TONI, IQBAL RAHIM ALIAS TOTI (diajukan dalam berkas terpisah), serta lelaki FANDRI dan lelaki ANDI (masih DPO)) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat didepan Café Queen Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

26 Awalnya terjadi perselisihan antara lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan lelaki ALE ALIAS BUDO kemudian datang terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI , kemudian lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bertanya kepada TONI HASAN ALIAS TONI bahwa "*mana orang yang bermasalah dengan ngana*" kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI menjawab bahwa "*saya bermasalah dengan ALE ada didalam Café Queen*",

27 setelah lelaki TONI HASAN ALIAS TONI hendak masuk kedalam Café Queen untuk memanggil ALE ALIAS BUDO tiba-tiba dicegah oleh lelaki IWAN namun korban DOLFI KANTOR keluar dari Café Queen dan menegur lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan mengatakan "*ehh sudajo..sudajo..*", mendengar teguran korban kemudian lelaki TONI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HASAN ALIAS TONI mendekati korban dan langsung menampar pipi kanan korban kemudian disusul oleh terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA dengan cara meninju bagian wajah korban dan diikuti pula oleh lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI dengan cara meninju korban pada bagian kepala, wajah dan bagian dada korban secara berulang kali, selanjutnya HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA mengeluarkan badik kemudian menusukan kebagian perut korban sehingga korban lari menuju depan jalan besar depan pertokoan melewati samping Café Aldi namun lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan lelaki HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI tetap mengejar korban sementara lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI mengejar korban sambil berteriak "*tikam pa dia.. tikam pa dia*",

28 setelah sampai didepan toko elektro, terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA langsung menikam bagian punggung korban kemudian disusul oleh lelaki ANDI yang menikam bagian perut korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI langsung melarikan diri,

29 selanjutnya ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI melihat korban sedang duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban RSU Prof. Dr. R.D. Kandow Manado untuk dilakukan perawatan,

30 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, korban DOLFI KANTOR meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut sebagaimana yang disebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan TONI HASAN ALIAS TONI, IQBAL RAHIM ALIAS TOTI (diajukan dalam berkas terpisah), serta lelaki FANDRI dan lelaki ANDI (masih DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat didepan Café Queen Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

31 Awalnya terjadi perselisihan antara lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan lelaki ALE ALIAS BUDO kemudian datang terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA bersama dengan lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI , kemudian lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bertanya kepada TONI HASAN ALIAS TONI bahwa *"mana orang yang bermasalah dengan ngana"* kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI menjawab bahwa *"saya bermasalah dengan ALE ada didalam Café Queen"*,

32 setelah lelaki TONI HASAN ALIAS TONI hendak masuk kedalam Café Queen untuk memanggil ALE ALIAS BUDO tiba-tiba dicegah oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lelaki IWAN namun korban DOLFI KANTOR keluar dari Café Queen dan menegur lelaki TONI HASAN ALIAS TONI dengan mengatakan “*ehh sudajo..sudajo..*”, mendengar teguran korban kemudian lelaki TONI HASAN ALIAS TONI mendekati korban dan langsung menampar pipi kanan korban kemudian disusul oleh terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA dengan cara meninju bagian wajah korban dan diikuti pula oleh lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI dengan cara meninju korban pada bagian kepala, wajah dan bagian dada korban secara berulang kali, selanjutnya HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA mengeluarkan badik kemudian menusukan kebagian perut korban sehingga korban lari menuju depan jalan besar depan pertokoan melewati samping Café Aldi namun lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan lelaki HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI tetap mengejar korban sementara lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI mengejar korban sambil berteriak “*tikam pa dia.. tikam pa dia*”,

33 setelah sampai didepan toko elektro, terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA langsung menikam bagian punggung korban kemudian disusul oleh lelaki ANDI yang menikam bagian perut korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya lelaki IQBAL RAHIM ALIAS TOTI bersama dengan terdakwa HARUM KAMANJAI ALIAS MUSA, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI langsung melarikan diri,

34 selanjutnya ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI melihat korban sedang duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban RSU Prof. Dr. R.D. Kandow Manado untuk dilakukan perawatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, korban DOLFI KANTOR meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DARMAN PATUWO, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban DOLVI KANTOR ;
  - Bahwa benar, saksi kenal dengan korban sedangkan untuk para terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar, saksi bersama dengan korban serta teman-teman ABK kapal lainnya ke Café Queen sekitar jam 23.00 wita ;
  - Bahwa benar, kami minum minuman keras di cafe queen ;
  - Bahwa benar, sekitar jam 02.00 wita saksi ke Toilet, setelah keluar dari Toilet kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar café dan juga melihat TONI, beberapa saat kemudian korban keluar kemudian terjadi keributan sehingga saksi keluar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah saksi keluar dari dalam café kemudian saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang serta korban sudah terjatuh selanjutnya terdakwa mengambil bangku dan memukul kesalah satu pelaku, setelah itu saksi langsung lari karena dikejar oleh 2 (dua) orang pelaku ;
  - Bahwa benar, saksi tidak memperhatikan wajah para pelaku tapi saksi ketahui cirri-cirinya dan benar cirri-cirinya seperti terdakwa ;
  - Bahwa benar, untuk TONI HASAN saksi lihat benar ;
  - Bahwa benar, saksi lari langsung pulang kekapol saksi bekerja dan menyampaikan kepada teman-teman yang ada dikapol bahwa terjadi keributan di Cafe ;
  - Bahwa benar, saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya ;
  - Bahwa benar, saksi kemudian mendengar berita bahwa korban sudah di Rumah Sakit Budi Mulia namun saksi besuk korban setelah di RS. Malalayang karena korban dirujuk ke RS. Malalayang ;
  - Bahwa benar, korban meninggal setelah 4 (empat) hari di RS. Malalayang
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;.
2. **ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi kenal denga para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari penyidik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban DOLFI KANTOR ;
- Bahwa benar, saksi ada ditempat kejadian dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan Café Queen atau dipasar cita ;
- Bahwa benar, awalnya terjadi kesalah pahaman antara TONI HASAN dengan ALE kemudian TONI HASAN bersama dengan terdakwa HARUN ALIAS MUS hendak masuk kedalam café akan tetapi saksi tahan selanjutnya korban keluar dan menegur akan tetapi TONI HASAN justru memukul korban kemudian diikuti oleh teman-temannya ;
- Bahwa benar, saat didepan café saksi hanya melihat para terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar, korban sempat melarikan diri namun dikejar oleh para pelaku ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa HARUN ALIAS MUS mengejar korban dengan menggunakan badik namun saksi tidak melihat apakah dia menikam atau tidak karena saksi tidak mengikuti lagi ;
- Bahwa benar, saat para pelaku mengejar korban, saksi sempat mendengar ada yang teriak “tikam pa dia,, tikam pa dia” namun saksi tidak mengetahui siapa yang teriak tersebut ;
- Bahwa benar, beberapa menit kemudian saksi mengambil sepeda motor dan mengikuti mereka namun didepan pertokoan didepan pangkalan ojek saksi menemukan korban duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa korban ke RS. Angkatan Laut namun diarahkan ke RS.

Budi Mulia Kota Bitung sehingga saksi mengantar lagi ke RS.

Budi Mulia ;

- Bahwa benar, yang menganiaya korban malam itu ada 5 (lima) orang namun menurut polisi 2 (dua) orang masih DPO ;
- Bahwa benar, beberapa hari setelah kejadian saksi mendengar berita bahwa korban meninggal dunia.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya .

3. **BERCE JACOBUS MAELISSA ALIAS ALE ALIAS BUDO**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari penyidik ;
- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban DOLFI KANTOR ;
- Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan Café Queen atau dipasar cita ;
- Bahwa benar, awalnya saksi bertemu dengan TONI HASAN diperempatan jalan terus dia bilang “eh ALE muka jahat” namun saksi tidak menghiraukan kemudian saksi ke Café Queen kemudian TONI HASAN mengikuti saksi ke Café, setelah di Café kemudian TONI HASAN memanggil saksi keluar dari café akan tetapi saksi tidak keluar, setelah saksi kekamar mandi kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TONI HASAN dan temannya mau masuk kedalam Café akan tetapi ditahan oleh IWAN kemudian saksi disuruh masuk kedalam kamar ;

- Bahwa benar, sebelum masuk kedalam kamar saksi sempat melihat para terdakwa diluar Café ;
- Bahwa benar, korban yang keluar dari Café untuk menegur para terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian diluar Café namun saksi sempat mendengar keributan ;
- Bahwa benar, saksi keluar dari kamar setelah petugas Kepolisian datang ;
- Bahwa benar, korban meninggal 4 (empat) hari setelah kejadian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **TONI HASAN**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan penganiayaan yang mengakibatkan korban DOLFI KANTOR meninggal dunia.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan Café Queen atau dipasar cita .
- Bahwa benar, saksi menganiaya korban dengan menggunakan tangan dengan cara menampar bagian pipi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya saksi sendiri, IQBAL, ANDI, terdakwa HARUN dan FANDRI.
- Bahwa benar, IQBAL memukul korban sedangkan terdakwa HARUN menikam korban.
- Bahwa benar, awalnya saksi bermasalah dengan lelaki ALE kemudian korban keluar dari dalam Café menegur saksi dengan mengatakan “sudah jo,,sudah jo,,jangan rebut di sini” sehingga saksi langsung menampar korban kemudian diikuti IQBAL, terdakwa HARUN, ANDI dan FANDRI secara bersamaan memukul korban sedangkan saksi mundur dan duduk dimotor.
- Bahwa benar, saksi tidak melarang mereka melakukan penganiayaan akan tetapi saksi hanya duduk dimotor.
- Bahwa benar, saksi tidak melihat saat terdakwa HARUN menikam korban karena mereka memukul secara bersama-sama kemudian korban sempat lari dan dikejar oleh IQBAL, terdakwa HARUN, ANDI dan FANDRI .
- Bahwa benar, saksi tidak ikut mengejar korban.
- Bahwa benar, saksi mendengar korban meninggal setelah dikantor Polisi.
- Bahwa benar, saksi melakukan penganiayaan karena emosi ditegur oleh korban dan malam itu saksi juga sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **IQBAL RAHIM ALIAS TOTI** , disumpah yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36 Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan penganiayaan yang mengakibatkan korban DOLFI KANTOR meninggal dunia.

37 Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban DOLFI KANTOR.

38 Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan Café Queen atau dipasar cita .

39 Bahwa benar, saksi juga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan.

40 Bahwa benar, TONI menampar korban sedangkan saksi memukul korban sebanyak 4 (empat) kali.

41 Bahwa benar, awalnya saksi bersama dengan HARUN, ANDI dan FANDRI sementara minum-minum didepan BRI kemudian mendengar bahwa TONI dipukul oleh seseorang didepan Café Queen sehingga kami langsung ke Café Queen, setelah sampai didepan Café, terdakwa HARUN langsung bertanya kepada TONI, siapa yang pukul kamu kemudian korban keluar dari dalam Café dan menegur TONI sehingga TONI emosi dan langsung menampar korban kemudian diikuti oleh saksi memukul korban berulang kali dan terdakwa HARUN bersama dengan ANDI dan FANDRI juga ikut memukul.

42 Bahwa benar, korban sempat jatuh namun kemudian berdiri lagi dan langsung lari.

43 Bahwa benar, saat korban lari, saksi bersama dengan terdakwa HARUN, ANDI dan FANDRI mengejar kemudian terdakwa HARUN menikam korban dibagian punggungnya.

44 Bahwa benar, saksi hanya melihat HARUN menikam sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat mengejar korban sedangkan saat didepan Café terdakwa tidak melihatnya.

45 Bahwa benar, ANDI juga menikam korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46 Bahwa benar, yang menikam korban 2 (dua) orang yakni terdakwa HARUN dan ANDI sedangkan saksi, TONI dan FANDRI hanya menggunakan tangan.

47 Bahwa benar, setelah korban jatuh ditrotoar, kami langsung pergi meninggalkan korban.

48 Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang menolong korban.

49 Bahwa benar, saksi mendengar berita setelah dikantor Polisi bahwa Korban meninggal dunia.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau badik terbuat dari besi biasa, berujung runcing salah satu sisinya tajam, memakai gagang terbuat dari kayu berbentuk melengkung yang dililit dengan kain berwarna coklat dan diikat lagi dengan ikan berkaret berwarna Biru dengan panjang keseluruhan pisau tersebut 32 cm dan lebar 2 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

50 Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jsmami dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban DOLFI KANTOR meninggal dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51 Bahwa benar, terdakwa ikut melakukan penganiayaan bersama dengan TONI HASAN, IQBAL RAHIM, ANDI dan FANDRI ;

52 Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan Café Queen atau dipasar cita ;

53 Bahwa benar, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan badik dengan cara menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut samping dan punggung ;

54 Bahwa benar, awalnya terdakwa bersama dengan IQBAL, ANDI dan FANDRI sementara minum-minum didepan BRI kemudian mendengar bahwa TONI dipukul oleh seseorang didepan Café Queen sehingga kami langsung ke Café Queen, setelah sampai didepan Café, terdakwa langsung bertanya kepada TONI, siapa yang pukul kamu kemudian korban keluar dari dalam Café dan menegur TONI sehingga TONI emosi dan langsung menampar korban kemudian diikuti oleh IQBAL memukul korban berulang kali dan terdakwa bersama dengan ANDI, dan FANDRI juga ikut memukul kemudian terdakwa mengeluarkan badik dan langsung menikam korban sehingga korban jatuh ;

55 Bahwa benar, setelah jatuh kami tidak berhenti memukul korban sehingga korban lari, selanjutnya kami mengejar korban dan terdakwa menikam lagi bagian punggung korban ;

56 Bahwa benar, TONI tidak ikut mengejar korban namun saat didepan Café Queen bersama-sama dengan TONI dan TONI yang memulai kemudian setelah kami memukul korban, TONI hanya duduk disepeda motornya melihat kami ;

57 Bahwa benar, terdakwa mendengar berita setelah dikantor Polisi bahwa Korban meninggal dunia ;

**58** Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

59 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita saksi ALE ALIAS BUDO bertemu dengan terdakwa TONI HASAN diperempatan jalan terus kemudian terdakwa TONI HASAN mengatakan "*eh ALE muka jahat*" namun ALE tidak menghiraukan kemudian ALE ke Café Queen akan tetapi terdakwa TONI HASAN mengikuti ALE ke Café, setelah tiba di Café kemudian terdakwa TONI HASAN memanggil ALE keluar dari café akan tetapi ALE tidak keluar.

60 Bahwa, kemudian datang terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS ALE bersama dengan IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, ANDI dan FANDRI, selanjutnya terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUS bertanya kepada TONI HASAN bahwa "*siapa yang pukul kamu*" dan TONI HASAN menunjuk kedalam café Queen ;

61 Bahwa, korban DOLFI KANTOR keluar dari Café dan menegur TONI HASAN dengan mengatakan "*sudah jo,,sudah jo,,jangan ribut disini*" saat itu juga TONI HASAN langsung memukul korban kemudian diikuti oleh IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUS, ANDI dan FANDRI ;

62 Bahwa, saat masih didepan Café Queen, terdakwa HARUN KAMANJAI dan ANDI sudah menikam korban sehingga korban sempat terjatuh namun sempat berdiri dan kemudian lari akan tetapi dikejar lagi oleh terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUS, IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, ANDI dan FANDRI sedangkan TONI HASAN tidak ikut mengejar korban lagi ;

63 Bahwa benar, setelah sampai didepan toko elektro, terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUSA langsung menikam bagian punggung korban kemudian disusul oleh lelaki ANDI yang menikam bagian perut korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HARUN KAMANJAI ALIAS MUS, bersama dengan IQBAL RAHIM ALIAS TOTI, lelaki FANDRI dan lelaki ANDI langsung melarikan diri ;

64 Bahwa benar, ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI menemukan korban sedang duduk ditrotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga ISWAN BUMULO ALIAS IWAN TAMBI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban RSU Prof. Dr. R.D. Kandow Manado untuk dilakukan perawatan,

65 Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, korban DOLFI KANTOR meninggal dunia atau 4 (empat) hari setelah kejadian.

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

66 Menyatakan terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

67 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARUN KAMANJAI ALIAS MUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi dengan masa panahan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan di Bitung ;

68 Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah pisau badik terbuat dari besi biasa, berujung runcing salah satu sisinya tajam, memakai gagang terbuat dari kayu berbentuk melengkung yang dililit dengan kain berwarna coklat dan diikat lagi dengan ikan berkaret berwarna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dengan panjang keseluruhan pisau tersebut 32 cm dan lebar 2 cm, dirampas untuk dimusnahkan.

69 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni :

1. Primair melanggar pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;**
- 3. Melakukan atau turut serta melakukan ;**

### **ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa **HARUN KAMANJAI AL MUS** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**BARANG SIAPA**" dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

### Ad.2. Unsur Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut yurisprudensi maupun doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, harus ada nyawa orang lain yang hilang atau harus ada orang lain yang mati yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita , Toni Hasan bertemu dengan lelaki Ale dan mengatakan "eh Ale muka jahat" namun Ale tidak menghiraukan Toni Hasan dan tetap berjalan menuju Cafe Queen, akan tetapi Toni Hasan mengikuti Ale ke Kafe Queen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa setelah sampai didepan cafe Queen kemudian Toni Hasan memanggil Ale untuk keluar dari cafe akan tetapi Ale tidak keluar , beberapa saat kemudian datang terdakwa Harun Kamanjai alias Mus bersama dengan Iqbal Rahim alias Toti, Andi dan Fandri, kemudian terdakwa Harun Kamanjai bertanya kepada Toni Hasan "siapa yang memukul kamu" dan Toni Hasan menunjuk ke dalam cafe , selanjutnya Toni Hasan dan Terdakwa Harun Kamanjai alias Mus berusaha untuk masuk ke dalam cafe akan tetapi ditahan oleh Iwan ;

Menimbang bahwa korban Dolfi Kantor keluar dari cafe Queen dan menegur Toni Hasan dengan mengatakan "sudah jo, jangan ribut disini namun Toni Hasan justru marah dan mendekati korban dan langsung menampar korban kemudian diikuti oleh Iqbal Rahim alias Toti, terdakwa Harun Kamanjai alias Mus, Andri dan Fandri ;

Menimbang bahwa terdakwa Harun Kamanjai alias Mus menikam korban saat masih berada didepan cafe Queen yang mengenai bagian perut samping korban sementara Toni Hasan, Iqbal Rahim alias Toti dan Fandri hanya memukul korban dengan menggunakan tangan ;

Menimbang bahwa selain terdakwa yang menikam korban , ada pelaku lain yang bernama Andi yang juga menikam korban ;

Menimbang bahwa setelah korban ditikam sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa , korban berusaha berdiri dan kemudian lari akan tetapi terdakwa Harun Kamanjai alias Mus bersama dengan Iqbal Rahim alias Toti, Andi dan Fandri tetap mengejar korban , setelah berada didepan Toko Elektro kemudian terdakwa Harun Kamanjai menikam lagi di bagian punggung korban dan Andi menikam bagian perut korban sehingga korban jatuh tersungkur , sedangkan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri ;

Menimbang bahwa Iswan Bumulo alias Iwan Tambi menemukan korban sedang duduk di trotoar sudah dalam keadaan terluka sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iswan Bumulo alias Iwan Tambi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung namun pihak Rumah Sakit Angkatan Laut mengarahkan korban dibawa Ke Rumah Sakit Budi Mulia namun pihak Rumah Sakit Budi Mulia kembali merujuk korban RSU Prof Dr.R.D Kandow Manado untuk dilakukan perawatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, disebutkan bahwa sebab kematian si korban adalah kekerasan benda tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut ;

Menimbang bahwa korban Dolfi Kantor meninggal dunia 4 (empat) hari setelah kejadian yakni pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

### Ad.3 **Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas person mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa awalnya Toni Hasan berselisih paham sama Ale, , beberapa saat kemudian datang terdakwa Harun Kamanjai alias Mus bersama dengan Iqbal Rahim alias Toti, Andi dan Fandri, kemudian terdakwa Harun Kamanjai bertanya kepada Toni Hasan “siapa yang memukul kamu” dan Toni Hasan menunjuk ke dalam cafe , selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toni Hasan dan Terdakwa Harun Kamanjai alias Mus berusaha untuk masuk ke dalam cafe akan tetapi ditahan oleh Iwan ;

Menimbang bahwa korban Dolfi Kantor keluar dari cafe Queen dan menegur Toni Hasan dengan mengatakan "sudah jo, jangan ribut disini namun Toni Hasan justru marah dan mendekati korban dan langsung menampar korban kemudian diikuti oleh Iqbal Rahim alias Toti, terdakwa Harun Kamanjai alias Mus, Andri dan Fandri ;

Menimbang bahwa terdakwa Harun Kamanjai alias Mus menikam korban saat masih berada didepan cafe Queen yang mengenai bagian perut samping korban sementara Toni Hasan, Iqbal Rahim alias Toti dan Fandri hanya memukul korban dengan menggunakan tangan ;

Menimbang bahwa selain terdakwa yang menikam korban , ada pelaku lain yang bernama Andi yang juga menikam korban ;

Menimbang bahwa setelah korban ditikam sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa , korban berusaha berdiri dan kemudian lari akan tetapi terdakwa Harun Kamanjai alias Mus bersama dengan Iqbal Rahim alias Toti, Andi dan Fandri tetap mengejar korban , setelah berada didepan Toko Elektro kemudian terdakwa Harun Kamanjai menikam lagi di bagian punggung korban dan Andi menikam bagian perut korban sehingga korban jatuh tersungkur , sedangkan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang melakukan perbuatan dan terhadap korban ditempat kejadian sehingga korban akibat dari perbuatan terdakwa setelah 4 (empat) hari dirumah sakit telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 173/VER/IKF/FK/P/X/2011 tanggal 16 Oktober 2011, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, disebutkan bahwa sebab kematian si korban adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan benda tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama perut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) ;
- b. ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut (*gezamenlijke uitvoering*) ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari kesatu primair telah terbukti maka unsur-unsur dari dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi semua, dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu Primair.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989*).

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

### 70 HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah main hakim sendiri ;

### 71 HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti (*vide pasal 39 KUHP*) berupa :

Sebilah pisau badik terbuat dari besi biasa, berujung runcing salah satu sisinya tajam, memakai gagang terbuat dari kayu berbentuk melengkung yang dililit dengan kain berwarna coklat dan diikat lagi dengan ikan berkaret berwarna Biru dengan panjang keseluruhan pisau tersebut 32 cm dan lebar 2 cm, Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ( *vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983*).

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan UU Nomor 8 tahun 1981.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HARUN KAMANJAI ALIAS MUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan pembunuhan***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebilah pisau badik terbuat dari besi biasa, berujung runcing salah satu sisinya tajam, memakai gagang terbuat dari kayu berbentuk melengkung yang dililit dengan kain berwarna coklat dan diikat lagi dengan ikan berkaret berwarna Biru dengan panjang keseluruhan pisau tersebut 32 cm dan lebar 2 cm , Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2012 oleh kami ERENST J. ULAEN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ALI MURDIAT, SH. dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 303/Pen.Pid/2011/PN.Btg tanggal 23 Desember 2011, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 April 2012 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEANET B KALANGIT,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**ALI MURDIAT, SH.**

**ERENST J.ULAEN, SH.MH**

**ANDI EDDY VIYATA, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**JEANET B KALANGIT ,SH.**

**Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri Bitung**

**HAMIN.A, SH.MH**  
**NIP.19620706 198903 1006**

